PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN DENGOK

KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2023

LURAH DENGOK
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DENGOK,

Menimbang:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017 Nomor 34);

18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor ...);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);

32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);
33. Peraturan Desa Dengok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2017 Nomor 12);
34. Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dengok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2023 Nomor 2);
35. Peraturan Desa Dengok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dengok Tahun 2019 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 4);
37. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Dengok (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2020 Nomor 6);
38. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2022 Nomor 4).
39. Peraturan Kalurahan Dengok Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Dengok Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK

dan

LURAH DENGOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.966.331.800,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.005.240.975,00
Surplus/Defisit	Rp.	(38.909.175,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	43.909.175,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiyaan (a- b)	Rp.	38.909.175,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBKal;

b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Dengok.

Ditetapkan di Dengok
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH DENGOK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH DENGOK
KAPANEWON PLAYEN

SUYANTO

Diundangkan di Dengok
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK DENGOK,

EMI MINTARSIH

LEMBARAN KALURAHAN DENGOK TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.583.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.778.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	970.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.966.331.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	618.261.167,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.929.807,80	
5.3.	Belanja Modal	706.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.005.240.975,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(38.909.175,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.909.175,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.909.175,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**38.909.175,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

DENGOK, 29 December 2023

LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN LURAH DENGOK

SUYANTO, S.T.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.583.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.778.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	970.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.966.331.800,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**948.159.375,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**733.550.007,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	493.732.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	493.732.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.064.227,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.064.227,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.529.679,80	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.529.679,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.464.940,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	7.330.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.330.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.606.180,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.606.180,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	26.872.980,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.872.980,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18.200.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**16.570.000,00**	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.570.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.570.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**17.229.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.270.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.270.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	559.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**169.065.000,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.595.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.250.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	1.850.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.200.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.010.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.010.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	6.880.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	67.300.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.980.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.980.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**11.745.368,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.345.368,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.345.368,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	8.400.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**886.802.910,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**159.749.890,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.799.890,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.799.890,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1.450.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	133.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	133.000.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa	7.500.000,00	DDS
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**172.648.020,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.883.020,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.883.020,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	31.125.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.125.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	16.800.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	20.640.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**380.250.000,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.250.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	35.250.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	90.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**26.965.000,00**	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	26.965.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.965.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**13.582.000,00**	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13.582.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	815.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	12.767.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**133.608.000,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	133.608.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	133.608.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**86.518.690,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**5.500.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**56.250.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.950.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	25.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**1.500.000,00**	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**13.768.690,00**	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.768.690,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.768.890,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.700.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**9.500.000,00**	
3.1.95		Pengadaan Seragam Satlinmas	9.500.000,00	ADD
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**53.960.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**24.060.000,00**	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	24.060.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.060.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**25.650.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.150.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.800.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	10.500.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**1.450.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	1.450.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**2.800.000,00**	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	2.800.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**29.800.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**1.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**28.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.005.240.975,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(38.909.175,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.909.175,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	38.909.175,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DENGOK, 29 December 2023

LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL LURAH DENGOK KAPANEWON PLAYEN

SUYANTO, S.T.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.583.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.778.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	970.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.966.331.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	618.261.167,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.929.807,80	
5.3.	Belanja Modal	706.250.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.005.240.975,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.909.175,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.909.175,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.909.175,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	38.909.175,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DENGOK, 29 December 2023
LURAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL LURAH DENGOK KAPANEWON PLAYEN

SUYANTO, S.T.

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK

Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861
Telp.: +6287738740919, Fax: -, Email: pemerintah.desa.dengok@gmail.com
Website: www.dengok-playen.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGOK
DAN LURAH DENGOK
TERHADAP
PERATURAN KALURAHAN DENGOK
NOMOR ..7.. TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini *jumat* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *desember* tahun *dua ribu Dua puluh tiga* bertempat di Balai Kalurahan Dengok Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Dengok Nomor ..7... Tahun 2023 tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024** agar ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Dengok.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Lurah Dengok dan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Dengok.

Ketua Bamuskal Dengok	Lurah Dengok
SEGENG, SIP.	SUYANTO, ST.

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK
Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861
Posel : desadengok.gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dengok-playen.desa.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Desember 2023
Tempat : Balai Kalurahan Dengok
Acara : Rapat Bersama Penetapan APBKal T.A 2024

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suyanto, S.T	Lurah	Dengok VI	1
2	Emi Mintarsih, S.IP	Carik	Dengok V	2
3	Cahyono Pendhiniawan	Jagabaya	Dengok IV	3
4	Sukendro	Ulu-Ulu	Dengok VI	4
5	Marsono	Kamituwa	Dengok III	5
6	Muji Wiyani	Danarta	Dengok I	6
7	Rubiyanti, S.E	Kaur Tata Laksana	Dengok I	7
8	Supriyanto	Pangripta	Dengok V	8
9	Puji Raharjo	Dukuh Dengok I	Dengok I	9
10	Nurendra Nugraha Putra	Dukuh Dengok II	Dengok II	10
11	Supramono	Dukuh Dengok III	Dengok III	11
12	Sri Hardani	Dukuh Dengok IV	Dengok IV	12
13	Supriyanto	Dukuh Dengok V	Dengok V	13
14	Suryo Nugroho	Dukuh Dengok VI	Dengok VI	14
15	Slamet Riyadi	Staf Pamong Kalurahan	Dengok VI	15
16	Adhitya Putrapratama	Staf Pamong Kalurahan	Dengok V	16
17	Muhammad Nur Setyo P.	Staf Pamong Kalurahan	Dengok V	17
18	Sugeng	Ketua	Dengok V	18
19	Suemiyati, SE.	Wakil Ketua	Dengok V	19
20	Kharis Ma'ruf, S.Pd	Sekretaris	Dengok VI	20
21	Basuki Prapto Atmojo	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes & Pembinaan Kemasy.	Dengok I	21
22	Kamsiya	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masy.Desa	Dengok II	22
23	Suharjono	Anggota	Dengok IV	23
24	Sukardi	Anggota	Dengok III	24

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LURAH DENGOK
KAPANEWON PLAYEN

LURAH

SUYANTO, S.T

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2024

KALURAHAN : DENGOK
KAPANEWON : PLAYEN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.
Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1	Jaminan ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan RT/TW belum dianggarkan.	Agar menganggarkan Jaminan ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan RT/TW.
2	Terdapat penganggaran makan minum snack sidang diluar kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).	Agar menganggarkan makan minum snack sidang pada kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
3	Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa terdapat penganggaran perjalanan dinas dan honorarium.	Agar tidak menganggarkan perjalanan dinas dan honorarium Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
4	Output/keluaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja tersaji	Agar menyajikan output kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	"Dengok".	Perbaikan/Service Peralatan Kerja.
5	Terdapat penganggaran uang transport yang dianggarkan dalam rekening belanja jasa honorarium, yaitu pada kegiatan: a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa; b. Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin; c. Pengembangan Sistem Informasi Desa; d. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD; e. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif); f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll); g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; h. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana; i. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; j. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; k. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan; l. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; m. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak; n. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas); o. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes); dan p. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.	Agar menganggarkan uang transport dalam rekening belanja perjalanan dinas.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
6	Terdapat uraian belanja dan penganggaran belanja yang belum dirinci, yaitu: a. pengadaan peralatan kearsipan pada kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa; b. Paket studi tiru pada kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; dan c. Perlengkapan pemeriksaan kesehatan pada kegiatan Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).	Agar merinci uraian belanja dan penganggaran belanja.
7	Terdapat penganggaran banner dengan satuan LS, yaitu pada kegiatan: a. Penyediaan operasional pemerintah desa yg bersumber dari dana desa; b. Pengembangan Sistem Informasi Desa; c. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD; d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; dan e. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa.	Agar menganggarkan banner dengan satuan m2 sebesar Rp25.000/m2.
8	Pada kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD, untuk honorarium panitia pemilihan belum menganggarkan penanggungjawab.	Agar menganggarkan honorarium penanggungjawab.
9	Terdapat belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang belum menyajikan *by name by address*, yaitu pada kegiatan: a. Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa; b. Pemberian stimulan jamban sehat; c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);	Agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
10	Pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, penganggaran honorarium sekretaris dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan dalam satuan "LS".	Agar menganggarkan honorarium sekretaris dan anggota Tim Pelaksana Kegiatan dalam satuan "OB".
11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani menggunakan sumber dana desa dan dianggarkan dengan pola padat karya. Berdasarkan hasil penghitungan, upah yang dianggarkan sebesar 48% dari pagu kegiatan	Agar melakukan koreksi atas penganggaran upah pekerja.
12	Pada kegiatan Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan terdapat penganggaran seragam peserta pelatihan.	Agar tidak menganggarkan seragam peserta pelatihan pada kegiatan Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

1. Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 28 Desember 2023;
2. Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2024 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 28 Desember 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari, 18 Desember 2023

Lurah Dengok,

Suyanto, ST

DPMKP2KB

Ketua Tim,

Tatik Wijayanti, SE

NIP. 19820406 200604 2 012

Pengendali Teknis,

Jumidi, S.Sos

NIP. 19640210 198603 1 020

(Pendamping Kalurahan)

Waziroh, S. IP. M.IP

NIP. 19760316 199603 1 001

Kapanewon Playen

Sugeng

NIP. 19750413 200801 1 018

Ali Rosidin

NIP.-

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
ꦏꦧꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꦳ꦥꦭꦪꦺꦤ꦳
Jl. Manthous,Km.0,Sumberjo, Ngawu, Playen 55861,Telepon/Faksimile: (0274)391021
Posel: Playen@gunungkidulkab.go.id Laman: Playen.gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLAYEN
NOMOR 048 /KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN DENGOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PLAYEN,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Playen tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampairan Surat Keputusan ini;

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini

KETIGA : Dalam hal Lurah bersama Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2023

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dengok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Playen
pada tanggal

Panewu Playen

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON PLAYEN

AGUS SUMARYONO

Tembusan : EMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan).
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gunungkidul
4. Ketua Bamuskal Dengok

Lampiran Keputusan Panewu Playen:
Nomor :
Tanggal : 27 Desember 2023
Tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Dengok Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

NO	Kondisi	Kesesuaian	Rekomendasi
1.	Konsideran :	Belum sesuai	Agar ditambahkan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
2.	Penjabaran Belanja modal bahan material		Agar dilengkapi dengan RAB
3.	Penjabaran Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat		Agar dibuatkan Surat Keputusan dengan BNBA
4.	Penjabaran Kegiatan pemberian insentif bagi kader		Agar dibuatkan SK Lurah tentang Kader penerima insentif
5.	Penjabaran Kegiatan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin		Agar dibuatkan Spesifikasinya (Laptop, CCTV, Soundsystem indoor)

Panewu Playen,

AGUS SUMARYONO, SIP
NIP. 197608011999031004